



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0110/Pdt.P/2015/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan

Nikah yang diajukan oleh :

Nasrudin Sandi bin H. Haerudin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Banten Damai Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut “**Pemohon I**”;

D A N

Sumarni binti Tabat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Banten Damai Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang. dengan Register Nomor : 0110/Pdt.P/2015/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 07 Juli 1997 di Dusun Banten Damai Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H.IHSAN ARIF, dan saksi nikah masing-masing bernama MUHDAR bin AMAQ SAKIK (alm) dan BUKRI bin AMAQ. SAKIK dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Potokopi Kartu Keluarga, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Mus Mulyadi bin H. Ridwan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Dangiing, bertempat tinggal di Dusun Dangiing Barat RT. 01 Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dan Rian Lesmana Putra bin Riyasih, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Banten Damai, bertempat tinggal di Dusun Banten Damai RT. 04 Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 1997 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Banten Damai Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H.IHSAN ARIF, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama MUHDAR bin AMAQ SAKIK (alm) dan BUKRI bin AMAQ. SAKIK, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 150.000,- tunai, dan Para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Dusun Banten Damai Desa Dangiing Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 07 Juli 1997, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I'anatuth Thalibin, halaman 460 yang artinya sebagai berikut : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasrudin Sandi bin H. Haerudin) dengan Pemohon II (Sumarni binti Tabat) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 di Dusun Banten Damai Desa Dangieng Kecamatan Kayangan Kabupaten
Lombok Utara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu
rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 30 April 2015
M., bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1436 H., oleh kami Majelis Hakim
Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan H. M. TAUFIQ, HM., SH.,
sebagai Ketua Majelis, HUDA LUKONI, S.HI, SH, MH, dan NURHASAN, S.HI,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh ABDUL
MISIRAN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H.M. TAUFIQ, HM., SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

HUDA LUKONI, S.HI, SH, MH.

NURHASAN, S.HI

Panitera Pengganti,

Ttd

ABDUL MISIRAN, S. HI.

Perician biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp.	60.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	110.000,-
3. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	176.000,-

===== (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) =====